



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN KENDAL

Jl. Soekarno Hatta Nomor 206 Telp. (0294) 381123 Kendal Kode Pos 51311

Email : keekotakendal@kendal.go.id Website www.kendal.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KENDAL KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 400.2-1 / 2386 / 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN
DAN PEDULI ANAK
DI KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL

CAMAT KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa perspektif gender dan hak anak perlu diintegrasikan ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pembangunan kelurahan yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak harus diawali dari tingkat kelurahan dengan membentuk Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Kendal tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 167);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 202);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. Penasehat bertugas :
memberikan nasehat dan masukan mengenai penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - b. Pembina bertugas :
 1. memberikan arahan penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak; dan
 2. memberikan pembinaan penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - c. Ketua bertugas :
 1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 2. mengoordinasikan penyusunan perencanaan kegiatan yang ramah perempuan dan peduli anak di tingkat kelurahan;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang ramah perempuan dan peduli anak di tingkat kelurahan; dan
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - d. Sekretaris bertugas :
 1. melaksanakan fungsi administrasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak; dan
 2. menyusun laporan penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - e. Bendahara bertugas :
melaksanakan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 - f. Kelompok Kerja Pengorganisasian dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak bertugas :
 1. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan organisasi perempuan di tingkat kelurahan;
 2. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan organisasi Forum Anak atau kelompok anak lainnya di tingkat kelurahan;
 3. meningkatkan kapasitas perempuan dan anak untuk berpartisipasi dan mengemukakan pendapat dalam forum-forum publik di tingkat kelurahan; dan
 4. meningkatkan partisipasi/keterwakilan perempuan dalam pemerintahan kelurahan, badan permusyawaratan kelurahan, dan lembaga kelurahan lainnya;


- g. Kelompok Kerja Data Pilah Perempuan dan Anak bertugas :
 1. menyusun data pilah perempuan dan anak di tingkat kelurahan;
 2. melaksanakan pengelolaan dan pemutakhiran data pilah perempuan dan anak di tingkat kelurahan; dan
 3. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan data pilah perempuan dan anak;
- h. Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Kelurahan bertugas:
 1. menyusun konsep Peraturan Kelurahan tentang Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
 2. mensosialisasikan Peraturan Kelurahan tentang Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak kepada seluruh pemangku kepentingan yang ada di tingkat kelurahan; dan
 3. mengharmonisasikan peraturan-peraturan desa lainnya dengan Peraturan Kelurahan tentang Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- i. Kelompok Kerja Pendayagunaan Keuangan dan Aset Kelurahan bertugas :
 1. merencanakan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar terakomodasi dalam dokumen perencanaan kelurahan;
 2. mengawal rencana kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak agar terakomodasi dalam penganggaran kelurahan (Dana Kelurahan); dan
 3. mendayagunakan keuangan dan aset kelurahan untuk mendukung penyelenggaraan Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- j. Kelompok Kerja Pengembangan Kewirausahaan Perempuan bertugas :
 1. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pengembangan kewirausahaan bagi perempuan di tingkat kelurahan terutama perempuan kepala keluarga, penyintas bencana, dan penyintas kekerasan; dan
 2. memfasilitasi kemitraan dan melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pengembangan kewirausahaan bagi perempuan;
- k. Kelompok Kerja Pengasuhan Berbasis Hak Anak bertugas :
 1. mengoordinasikan dan memfasilitasi sistem pengasuhan hak anak untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti, maupun pengasuhan berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari kelurahan; dan
 2. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pengasuhan berbasis hak anak;
- l. Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak bertugas :
 1. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. menerima pengaduan atas kekerasan terhadap

- perempuan dan anak;
3. memberikan layanan penanganan atas kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 4. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- m. Kelompok Kerja Pencegahan Pernikahan Usia Anak dan Pekerja Anak bertugas :
1. mengidentifikasi dan menginventarisasi penduduk usia anak di tingkat desa yang rentan mengalami pernikahan usia anak dan pekerja anak;
 2. mengelola dan memutakhirkan data pernikahan usia anak dan pekerja anak di tingkat kelurahan;
 3. melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai pemenuhan hak anak dan dampak negatif pernikahan usia anak dan pekerja anak; dan
 4. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dalam rangka pencegahan pernikahan usia anak dan pekerja anak.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kecamatan Kendal
Pada Tanggal 19 September 2024
CAMAT KENDAL



SAEFUDIN, S.Sos

SALINAN: Keputusan Camat ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kendal;
2. Wakil Bupati Kendal;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
9. Seluruh Anggota Tim Pelaksana Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KENDAL
 NOMOR : 400.2.1/2386/2024
 TANGGAL : 19 September 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
 KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN
 DAN PEDULI ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PELAKSANA KELURAHAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK
 DI KELURAHAN PEKAUMAN KECAMATAN KENDAL

| NO | JABATAN/UNSUR | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|--|---|--|
| 1 | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kendal | Penasehat I | Albertus Hendri Setyawan, S.P.,M.T. |
| 2 | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal | Penasehat II | Yanuar Fatoni, S.STP. |
| 3 | Camat Kendal | Pembina | |
| 4 | Lurah Pekauman | Ketua | |
| 5 | Sekretaris Kelurahan Pekauman | Sekretaris | |
| 6 | Pelaksana Kel. Pekauman | Bendahara | Sudarno |
| 7 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekauman | Ketua Kelompok Kerja Pengorganisasian dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Anak | |
| 8 | PPKBD | Anggota | Heni .S .Indah |
| 9 | Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Kelurahan Pekauman | Ketua Kelompok Kerja Data Pilah Perempuan dan Anak | |
| 10 | TP. PKK | Anggota | Ina Supiyani |
| 11 | Kepala Seksi Trantib Kelurahan Pekauman | Ketua Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Desa | |
| 12 | Ketua RW 02 | Anggota | H.M. Jaelani |
| 13 | TP.PKK | Ketua Kelompok Kerja Pendayagunaan Keuangan dan Aset Desa | Ruri Indriyana, A.Md.Keb |

| | | | |
|----|--|--|------------------------------|
| 14 | TP.PKK | Anggota | Sofiyatun |
| 15 | Pelaku UMKM | Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Kewirausahaan Perempuan | Danatul Chasanah |
| 16 | TP.PKK | Anggota | Eko Sulistyowati |
| 17 | Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Pekauman. | Ketua Kelompok Kerja Pengasuhan Berbasis Hak Anak | Faizah, S.Sos,MAP |
| 18 | TP.PKK | Anggota | Cicik Kurniasih |
| 19 | Ketua Kelompok Kerja I Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Pekauman | Ketua Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak | Mursidah |
| 20 | TP.PKK | Anggota | Sulasmi |
| 21 | Bidan Kelurahan Pekauman | Ketua Kelompok Kerja Pencegahan Pernikahan Usia Anak dan Pekerja Anak | Dian Utaminingrum, A.md.Keb. |
| 22 | TP.PKK | Anggota | Irma Prihartanti |

